

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Guru Fikih Bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Kudus

Madrasah Ibtidaiyah merupakan jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah sama dengan kurikulum Sekolah Dasar, hanya saja pada Madrasah Ibtidaiyah terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana di sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti: Fikih, Aqidah Ahlak, Qur`an Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari kantor Kementerian Agama Kudus dapat diketahui bahwa Madrasah Ibtidaiyah di wilayah kabupaten Kudus terdiri dari 141 madrasah di bawah naungan kementerian agama kabupaten Kudus yang tersebar di 9 kecamatan di seluruh desa. Pada setiap Madrasah Ibtidaiyah memiliki beberapa guru yang bertugas untuk mengajar peserta didik. Para guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan kabupaten Kudus ini berjumlah 1.891 orang. (Kode: 01/A)<sup>1</sup>

Dari jumlah guru Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus tersebut tidak semuanya mempunyai sertifikat pendidik atau bersertifikasi. Adapun guru yang telah bersertifikasi Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Kudus hanya separonya saja yang secara pasti berjumlah 929 orang. (Kode: 01/B)<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Kasi Penmad Kemenag Kudus, 21 Mei 2016, pukul 15.05-15.30 di kantor Kemenag Kudus.*

<sup>2</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Pegawai Penmad Kemenag Kudus, 21 Mei 2016, pukul 13.45-14.15 di kantor Kemenag Kudus.*

Para guru yang telah bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus tersebut kebanyakan adalah sebagai guru kelas karena aturan dari pemerintah bahwa guru Madrasah Ibtidaiyah bisa sertifikasi sebagai guru kelas dan guru mata pelajaran. Dalam penelitian ini peneliti lebih fokus untuk meneliti khusus pada guru fikih bersertifikasi, karena sebagaimana yang diketahui bahwa hampir semua guru yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah bersertifikasi sebagai guru kelas, hanya sebagian saja yang mengajar sebagai guru mapel. Jikapun ada guru yang mengajar mata pelajaran pendidikan agama, mereka lebih memilih sebagai guru Aqidah Ahlak, guru Qur`an Hadis, guru SKI (Sejarah Kebudayaan Islam). Guru fikih yang sudah bersertifikasi Madrasah Ibtidaiyah di kabupaten Kudus hanya berjumlah 54 orang dari keseluruhan guru bersertifikasi 929 orang. Dari ke 54 guru ini, ternyata hanya 20 guru saja yang benar-benar menerima tunjangan profesi.<sup>3</sup> Dari jumlah guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah di Kudus yang sedikit dan langka inilah yang menjadi alasan peneliti untuk meneliti lebih mendalam.

Identitas dari ke 54 orang guru fikih tersebut dapat diketahui bahwa semuanya merupakan guru yang mengajar di lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah di bawah naungan Kementerian Agama wilayah kabupaten Kudus yang tersebar di 9 kecamatan. Karena mereka telah terdaftar dalam pendataan AP2SG (Aplikasi Pendataan Peserta Sertifikasi Guru) sebagai guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah, maka mereka harus mengajar mata pelajaran utama yakni fikih dan mata pelajaran serumpun yang telah ditentukan yakni Aqidah Ahlak, Qur`an Hadis, Sejarah Kebudayaan Islam. Mereka berdomisili di wilayah kabupaten Kudus.

Dilihat dari segi usia, yang paling tua adalah kelahiran tahun 1968, sedangkan yang termuda lahir pada tahun 1988. Di antara 54 orang guru tersebut terdapat 32 guru yang berjenis kelamin laki-laki dan 22 orang guru

---

<sup>3</sup>Dokumen Penmad Kemenag Kudus, *Daftar AP2SG Guru Fikih Madrasah Ibtidaiyyah di kabupaten Kudus*, 17 April 2016.

perempuan. Mereka mempunyai pengalaman mengajar di Madrasah Ibtidaiyah selama bertahun-tahun, ini dapat dilihat dengan bukti surat keputusan untuk mengajar atau disebut TMT (tahun Mulai Tugas), mereka ada yang mulai mengajar pada tahun 1984. Selain itu para guru fikih ini harus mengajar dengan beban minimal 24 jam maksimal 40 jam tatap muka dalam seminggu.<sup>4</sup>

Para guru fikih tersebut telah mendapatkan sertifikat pendidik yang tentunya telah mempunyai nomor sertifikasi sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat pendidik. Untuk dapat memiliki sertifikat pendidik ini, para guru fikih harus menempuh cara yang panjang dan rumit serta harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi secara ketat sesuai dengan aturan dari pihak pemerintah melalui kementerian agama Kudus, yakni pertama-tama harus terdaftar dalam *longlist* atau urutan daftar tunggu guru yang akan sertifikasi yang didata dari pihak kantor kementerian agama pusat dengan dikoordinir oleh kantor kementerian agama kabupaten Kudus dalam dalam AP2SG. Setelah menunggu beberapa tahun sesuai dengan *longlist* tersebut, kemudian ada panggilan untuk mengikuti proses pelaksanaan sertifikasi baik melalui portofolio, PLPG maupun PPG, namun kebanyakan dari 54 orang guru fikih ini mengikuti PLPG yang lulus sertifikasinya ada yang pada tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015.<sup>5</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa syarat untuk mendapatkan sertifikat pendidik, guru tersebut harus mempunyai ijazah S1, hal ini telah dibuktikan oleh para guru fikih yang telah bersertifikasi bahwa mereka merupakan sarjana lulusan pendidikan strata-1 dan telah mendapatkan gelar kesarjanaan mereka yakni S.Ag dan S.Pd.I.<sup>6</sup>

Peneliti lebih memfokuskan lagi untuk meneliti pengembangan guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus khususnya

---

<sup>4</sup>Dokumen Penmad Kemenag Kudus, *Ibid.*

<sup>5</sup>Dokumen Penmad Kemenag Kudus, *Ibid.*

<sup>6</sup>Dokumen Penmad Kemenag Kudus, *Ibid.*

yang telah menerima tunjangan profesi dan mengembangkan profesinya. Di antara ke 20 orang guru fikih yang telah menerima tunjangan profesi dan mengembangkan profesinya yaitu sebagai berikut:

a. Profil Bapak Markaban, M.Pd.I

Namanya bapak Markaban, M.Pd.I. Dia adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran fikih di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kaliwungu Kudus yang beralamat di Jalan Kadilangu nomor 549 desa Prambatan Kidul kecamatan Kaliwungu kabupaten Kudus. Dia mengajar di sekolah ini mulai tanggal 01 Januari 2005. Saat ini dia mempunyai beban mengajar hingga 33 jam pelajaran di sekolah tempat dia mengajar saat ini.<sup>7</sup>

Pengalaman dia dalam mengajar sangat luar biasa. Sehari-hari mulai pagi sampai sore mengurus dunia pendidikan, sedangkan malam harinya juga disibukkan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Sebelum mengajar di MIN Kaliwungu kudus, dia bertugas sebagai guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sekolah Dasar (SD) selama 5 tahun dan pindah ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) selama 5 tahun pula, bahkan pernah mengajar di 2 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 1 Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah menengah kejuruan (SMK). Sekarang hanya mengajar di 1 satminkal saja yaitu di MIN mulai pagi sampai siang hari. Di luar tugas utamanya di MIN Kaliwungu Kudus, dia masih mengajar pada waktu siang sampai sore di Madrasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan al-Qur`an (TPQ), khusus untuk hari Minggu mengajar di MTs Tahfidz al-Hidayah Gebog Kudus. (Kode: 02/A)<sup>8</sup>

Pendidikan dia adalah lulusan strata-2 dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Memang masih sangat langka untuk guru yang mengajar di tingkat Madrasah Ibtidaiyah yang mempunyai kepedulian

---

<sup>7</sup>Dokumen Penmad Kemenag Kudus, *Ibid*.

<sup>8</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban di kantor guru MIN Kaliwungu Kudus 21 Mei 2016 Pukul 11.55-13.25.*

untuk menuntut ilmu sampai pada jenjang strata-2. Dia inilah yang menjadi pelopor dan memberikan semangat kepada guru-guru yang lain agar tidak berhenti dalam menuntut ilmu. Dia merupakan aktifis dalam beberapa kegiatan sosial dan seringkali menjadi nara sumber dalam berbagai diskusi dan pelatihan yang diadakan di IPNU-IPPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama`- Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama`). Selain itu dia juga sering memberikan ceramah bagi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam jama`ah majelis pengajian-pengajian. (Kode: 02/A)<sup>9</sup>

Dari segi profesionalitas mengajar, dia telah memiliki sertifikat pendidik sebagai guru fikih yang didapatkan dari pemerintah pada tahun 2012. Dia mendapatkan sertifikat pendidik setelah mengikuti dan lulus Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). (Kode: 02/A)<sup>10</sup>

b. Profil Abdul Razaq Al-Qudsi, S.Pd.I

Bapak Abdul Razaq Al-Qudsi, S.Pd.I dilahirkan di Kudus pada tanggal 3 Agustus 1981. Saat ini dia berdomisili di desa Prambatan Kidul RT 05 RW 02 Kaliwungu Kudus. (Kode: 03/A)<sup>11</sup>

Kesibukan sehari-hari dia adalah sebagai guru yang mengajar di MI NU Nurul Haq yang beralamat di Prambatan Kidul, Rt 08 Rw 02 Kaliwungu Kudus selama 6 hari kerja dalam 1 minggu, karena pihak yayasan sekolah memberi aturan bahwa semua guru yang mengajar di sekolah ini tidak diperkenankan mengajar di madrasah lain, harus di satu satminkal. (Kode: 03/A)<sup>12</sup>

Dia mulai mengajar di MI NU Nurul Haq pada tanggal 1 Juli 2004. Saat ini dia memiliki beban mengajar 24 jam yakni mengajar bidang mata pelajaran Fikih dan telah lulus sertifikasi pada tahun 2013 melalui jalur

---

<sup>9</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban.*

<sup>10</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban.*

<sup>11</sup>Dokumen Penmad Kemenag Kudus, *Op cit.*

<sup>12</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi di kantor guru MI NU Nurul Haq 22 Mei 2016 Pukul 08.00-09.05.*

PLPG di Semarang, oleh karena itu dia mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru Fikih.<sup>13</sup>

Dilihat dari profesionalisme dia dalam mengajar pasca memperoleh sertifikat pendidik, dia menulis buku bahan ajar mata pelajaran fikih mulai kelas 1 sampai kelas 6 mata pelajaran fikih. Buku ini dijadikan sebagai buku pegangan siswa yang dia ajar di madrasahnyanya. (Kode: 03/A)<sup>14</sup>

Selain kesibukan sehari-harinya di madrasah, Dia juga aktif di organisasi IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) yang merupakan hobbinya sejak masih muda yang masih dilakukan sampai sekarang. Hal ini dilakukan oleh dia di luar waktu tugas utamanya sebagai seorang guru.

c. Profil Niswatin Nada, S.Pd.I

Ibu Niswatin Nada, S.Pd.I lahir di kota Kudus tanggal 12 Agustus 1968. Dia tinggal di sekitar kompleks Makam Sunan Kudus desa Kauman Menara RT 03 RW 01 kecamatan Kota kabupaten Kudus. (Kode: 04/A)<sup>15</sup>

Kesibukan sehari-hari dia adalah sebagai seorang guru yang mengajar di MI NU Matholi`ul Huda yang terletak di Jalan Besito RT 04 RW 01 Kudus. Dia mulai mengajar pada tanggal 20 Juli 1987 setelah lulus dari PGA (Pendidikan Guru Agama) yang kemudian melanjutkan studinya dengan kuliah di Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saat itu dia tetap mengajar di madrasah ini ditengah-tengah kesibukannya menyelesaikan kuliah studi strata 1 hingga lulus dan mendapatkan ijazah S1. Hingga saat ini dia telah mengajar selama 29 tahun di MI NU Matholi`ul Huda. Saat ini dia memiliki beban mengajar 29 jam dalam seminggu, mengajar mulai kelas 1 sampai kelas 6. Mata pelajaran utama yang diampu adalah Fikih ditambah dengan mata pelajaran yang serumpun yakni Aqidah Ahlak. Dia lulus sertifikasi pada tahun 2012 setelah mengikuti PLPG yang

---

<sup>13</sup>Dokumen Penmad Kemenag Kudus, *Op cit.*

<sup>14</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, *Op cit.*

<sup>15</sup>Dokumen Penmad Kemenag Kudus, *Op cit.*

diadakan oleh IAIN Walisongo Semarang dan telah mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru fikih. (Kode: 04/A)<sup>16</sup>.

d. Profil Naila Failasufa, S.Pd.I

Ibu Naila Failasufa, S.Pd.I dilahirkan di Kudus pada tanggal 9 Oktober 1972. Saat ini dia berdomisili di desa Peganjaran kecamatan Bae kabupaten Kudus. (Kode: 05/A)<sup>17</sup>

Kesibukan sehari-hari dia adalah sebagai guru yang mengajar di MI NU Pendidikan Islam yang beralamat di jalan Gondangmanis RT 07 RW 02 Bae Kudus selama 6 hari kerja dalam 1 minggu. Secara struktural, di madrasah ini dia dibebani tugas sebagai bendahara madrasah. Dia mulai mengajar di MI NU Pendidikan Islam pada tanggal 13 Juli 1992. Saat ini dia memiliki beban mengajar 24 jam dengan mengajar bidang mata pelajaran Fikih dan telah lulus sertifikasi pada tahun 2012 melalui jalur PLPG di Semarang, oleh karena itu dia mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru Fikih. (Kode: 05/A)<sup>18</sup>

Selain kesibukan sehari-harinya di madrasah, Dia merupakan aktifis di organisasi Fatayat Nahdlatul Ulama`. Berbagai kegiatan pelatihan, seminar, workshop, dan lain-lain telah diikutinya sehingga dia mempunyai banyak pengalaman. Hal ini dilakukan oleh dia di luar waktu tugas utamanya sebagai seorang guru. (Kode: 05/A)<sup>19</sup>

e. Profil Supangat, S.Pd.I

Bapak Supangat, S.Pd.I dilahirkan di Kudus pada tanggal 24 April 1969. Dia adalah seorang guru dan kyai. Saat ini dia berdomisili di desa

---

<sup>16</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Niswatin Nada, di kantor guru MI NU Matholi`ul Huda tanggal 22 Mei 2016 Pukul 08.16-09.01.*

<sup>17</sup>*Dokumen Penmad Kemenag Kudus, Op cit.*

<sup>18</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, di kantor guru MI NU Pendidikan Islam tanggal 23 Mei 2016 Pukul 09.40-10.10.*

<sup>19</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, Ibid.*

Panjang RT 03 RW 03 kecamatan Bae kabupaten Kudus. Kesibukan sehari-hari dia adalah sebagai guru yang mengajar di MI NU Raudlatus Shibyan 01 yang beralamat di jalan Dewi Sartika no. 252 Peganjaran Bae Kudus selama 6 hari kerja dalam 1 minggu. Secara struktural, dia adalah kepala sekolah di madrasah ini yang merangkap sebagai sebagai guru Fikih. (Kode: 06/A)<sup>20</sup>

Dia mulai mengajar di MI NU Raudlatus Shibyan pada tanggal 17 Juli 1995. Sebagai seorang kepala sekolah yang dijalannya selama 2 periode sampai saat ini, dia tetap *low profile* namun tetap berwibawa sebagai seorang pemimpin. Mengenai kompetensi dari berbagai hal, dia menyerahkan kepada anak buahnya untuk menilainya. Kegigihan dia dalam memimpin MI NU Raudlatus Shibyan 01 agar maju dan berusaha menjadi yang terbaik dapat dilihat dengan bukti prestasi-prestasi yang diperoleh dan banyaknya piala yang ditampilkan dalam almari di ruang kantor dia. Berbagai prestasi di berbagai bidang lomba kompetisi telah diraih oleh madrasah ini hingga mendapatkan nilai A atau cumlaude sebanyak 95 poin saat akreditasi. Atas kegigihannya, MI NU Raudlatus Shibyan ini dijadikan Madrasah Ibtidaiyah percontohan dari semua Madrasah Ibtidaiyah yang lain di lingkungan kecamatan Bae. (Kode: 06/B)<sup>21</sup>

Berbagai kegiatan pelatihan, seminar, workshop, kerjasama dengan lembaga pendidikan lainnya telah dijalannya sehingga dia mempunyai banyak pengalaman. Karena sebagai seorang kepala sekolah, dia memiliki beban mengajar 6 jam dengan mengajar bidang mata pelajaran Fikih dan telah lulus sertifikasi pada tahun 2012 melalui jalur PLPG di Semarang, oleh karena itu dia mendapatkan sertifikat pendidik sebagai guru Fikih. (Kode: 06/A)<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Supangat, di kantor guru MI NU Raudlatus Shibyan 01 tanggal 23 Mei 2016 Pukul 11.25-12.30.*

<sup>21</sup>*Observasi peneliti di MI NU Raudlatus Shibyan 01 tanggal 22 Mei 2016.*

<sup>22</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Supangat.*

Selain kesibukan sehari-harinya sebagai kepala sekolah di MI NU Raudlatus Shibyan, dia ditunjuk sebagai ketua kelompok guru sertifikasi se-kecamatan Bae. Ditambah lagi kesibukan dia memberikan ceramah kepada masyarakat di sekitarnya yang dijalani oleh dia di luar waktu tugas utamanya sebagai seorang guru. Meskipun usia dia saat ini telah mencapai 47 tahun namun dia adalah seorang yang *high technology*, mempunyai hobi memberikan kata mutiara lewat akun *whatsapp* kepada teman sejawatnya maupun pada orang-orang yang telah dikenalnya. Saat kegiatan pembelajaran di kelas, dia menggunakan media proyektor untuk memberikan materi yang diambil dari internet yang dipilih akurat sesuai referensi yang benar dan materi yang terkait kepada siswa-siswanya. (Kode: 05/B<sup>23</sup>)

#### **B. Implementasi Pengembangan Profesi Guru Fikih Bersertifikasi Di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus**

Berdasarkan data lapangan yang diperoleh peneliti baik data dari Pendidikan Madrasah Kementerian Agama kabupaten Kudus mengenai daftar guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus maupun dari hasil wawancara dan dokumentasi dapat diketahui bahwa implementasi pengembangan profesi guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus sama dalam hal mekanisme dalam proses sertifikasi dan kegiatan pengembangan profesi, namun jenis kegiatannya yang berbeda.

Guru-guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus telah memiliki ijazah strata-1 (S1) yang diperoleh setelah menempuh studi kuliah di berbagai perguruan tinggi misalnya lulusan Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Kudus, Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang, Universitas Muria Kudus (UMK) dan Universitas Nahdlatul Ulama` (Unisnu) Jepara.

---

<sup>23</sup> *Observasi peneliti di MI NU Raudlatus Shibyan, Op Cit.*

Seperti yang dilakukan oleh guru Niswatin Nada yang mengajar di MI NU Matholi`ul Huda, sebenarnya dia telah memperoleh ilmu tentang mengajar saat belajar di PGA (Pendidikan Guru Agama) selama tiga tahun dan begitu telah lulus dari PGA, dia langsung mengajar di madrasah. Namun karena tuntutan dari Pemerintah bahwa sebagai guru harus memiliki ijazah S1, dia pun melanjutkan kuliah studi S1 di Unwahas Semarang sambil tetap mengajar. Begitu pula Naila Failasufa yang mengajar di MI NU Pendidikan Islam, begitu lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Ma`ruf, dia langsung mengajar di madrasah ini hingga sekarang. Di tengah kesibukan dia dalam mengajar, dia sempatkan untuk melanjutkan studi kuliah S1 di STAIN Kudus. Hal ini dia lakukan di waktu luar tugas utamanya sebagai seorang guru di madrasahnyanya.

Untuk dapat memperoleh sertifikat pendidik, para guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus harus menempuh jalur yang panjang, tidak semerta-merta langsung bisa mendapatkannya dengan mudah, namun harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan undang-undang sertifikasi guru dan dosen. Pertama-tama harus mengajukan verval ke kantor seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kudus lewat akun madrasah masing-masing secara *online* dalam pendataan AP2SG (Aplikasi Pendataan Peserta Sertifikasi Guru). Kemudian menunggu antrian sesuai daftar *longlist* sertifikasi untuk seluruh guru yang mengajar di madrasah ibtidaiyah di lingkungan kabupaten Kudus dan yang telah memenuhi syarat. Setelah itu para guru menunggu panggilan dari pihak kantor seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kudus mengenai proses sertifikasi yang harus di tempuh.

Proses selanjutnya yang harus dilakukan oleh para guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus tersebut adalah mengikuti UKG (Ujian Kompetensi Guru) dengan materi uji yang telah ditentukan di LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang.

Jika bisa lulus dalam UKG, proses selanjutnya mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) selama 10 hari dan mengikuti tes penentuan

kelulusan sertifikasi. Setelah dinyatakan lulus, selanjutnya dapat memperoleh sertifikat pendidik dari pihak penyelenggara kegiatan PLPG.

Pasca mendapatkan sertifikat pendidik, langkah selanjutnya para guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus mempunyai tugas untuk dapat mengembangkan profesinya.

Dalam mengembangkan profesinya, guru fikih bersertifikasi yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus melakukan upaya-upaya supaya dapat meningkatkan kompetensinya sebagai seorang guru fikih yang profesional. Upaya yang dilakukan tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang berbentuk diklat maupun non diklat.

Kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang berbentuk diklat yang telah dilakukan oleh para guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus berupa :

#### 1. *Inhouse training* (IHT)

*Inhouse training* (IHT) yang dilaksanakan oleh guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus berupa pembinaan internal madrasah kepada guru. Penyelenggara kegiatan *inhouse training* ini adalah pihak madrasah sendiri ataupun yayasan madrasah. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kualitas guru, murid maupun sekolah yang bersangkutan. Seperti yang dilakukan oleh Markaban yang mengajar di MIN Kaliwungu Kudus, dia selalu mengikuti kegiatan setiap sekolahnya mengadakan *inhouse training*. Dia mengatakan bahwa sudah ada pelatihan diklat sendiri, training teknis untuk guru-guru (Kode: 02/A)<sup>24</sup>. Demikian pula yang guru fikih bersertifikasi yang mengajar di MI NU Nurul Haq Abdul Razaq Al-Qudsi, S.Pd.I, dia mengatakan bahwa pembinaan guru di madrasah nya diselenggarakan oleh pihak yayasan madrasah. (Kode: 03/A).<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban, *Op cit.*

<sup>25</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, *Op cit.*

*Inhouse training* juga dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi yang mengajar di MI NU Matholi`ul Huda, sebagaimana yang disampaikan oleh Hidayah (Kepala MI NU Matholi`ul Huda) bahwa guru fikih bersertifikasi di sekolahnya Niswatin Nada juga mengikuti *inhouse training* di madrasah ini berupa pembinaan guru yang diadakan oleh pihak yayasan sekolah sendiri. Kalau Diklat dari madrasah sendiri tiap akhir bulan. Juga mengadakan rapat bulanan membahas masalah apa yang dihadapi, nanti bersama-sama memecahkan masalahnya yang akhirnya bisa menyelesaikan masalah tersebut (Kode: 04/B)<sup>26</sup>.

Demikian juga sebagaimana yang dilakukan oleh Naila Failasufa, dia adalah guru fikih bersertifikasi yang mengajar di MI NU Pendidikan Islam. Dia mengatakan bahwa di sekolahnya pernah dilaksanakan kegiatan tutornya *in house training* yang diikuti oleh semua guru yang mengajar di sekolahnya, penyelenggaranyapun dari pihak sekolah sendiri dengan mendatangkan seorang tutor yang berpengalaman di bidang pendidikan dari Semarang (Kode: 05/A)<sup>27</sup>.

Pembinaan guru dalam bentuk kegiatan *in house training* juga dilakukan oleh Supangat, seorang kepala sekolah yang merangkap sebagai seorang guru fikih bersertifikasi yang mengajar di MI NU Raudlatus Shibyan 01, dia mengatakan bahwa pembinaan guru (*in house training*) dari pihak sekolah sendiri diadakan tiap bulan, guru-gurunya diajak makan-makan di luar sambil rapat dan pembinaan guru inti agar fresh dan tambah semangat dalam melaksanakan tugasnya. Pembinaan guru inti berbentuk pelatihan sistem bimbingan teknis yang diadakan dari pihak sekolah sendiri (Kode: 06/A)<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Hidayah, di kantor kepala MI NU Matholi`ul Huda, tanggal 23 Mei 2016, pukul 07.30-08.14.

<sup>27</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, *Op cit.*

<sup>28</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Supangat, *Op cit.*

## 2. Kemitraan madrasah

Kemitraan madrasah dengan lembaga pendidikan lainnya juga merupakan kegiatan pengembangan profesi yang berbentuk diklat, hal ini juga telah dilakukan oleh para guru fikih bersertifikasi yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru fikih bersertifikasi Markaban mengenai kemitraan sekolah, bahwa kemitraan sekolah yang dilakukan oleh pihak MIN Kaliwungu Kudus di antaranya dengan STAIN Kudus dan UMK berupa kegiatan mahasiswa yang melaksanakan tugas Praktik Pekerjaan Lapangan (PPL). Kegiatannya berbentuk praktik mengajar peserta didik di sekolah ini (Kode: 02/A)<sup>29</sup>.

Abdul Razaq Al-Qudsi juga mengatakan bahwa di tempatnya mengajar MI NU Nurul Haq menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan lain seperti PPL. Kalau PPL sering dari UNWAHAS, dari MA NU Ma'arif, MA NU Manzilul Ulum Bakalan Krapyak, MA NU Mu'allimat (Kode: 03/A)<sup>30</sup>.

Demikian juga yang disampaikan oleh Niswatin Nada, di sekolah ini MI NU Matholi`ul Huda ada kegiatan PPL dari mahasiswa-mahasiswa IAIN, STAIN Kudus, UNWAHAS, dan dari siswi-siswi MA NU Banat. Selain itu kerjasama madrasah ini dengan UMK juga ada, bentuk kegiatannya berupa mahasiswa yang sedang melakukan tugas penelitian tentang bahasa Inggris, begitu juga pernah ada mahasiswa UNWAHAS melakukan hal yang sama. Pernah juga ada PPL yang akan dilaksanakan di sekolah ini tapi karena terbentur dengan kegiatan ujian akhir kelas 6, jadi pihak sekolah tidak menerima. Pernah juga ada PPL yang bersamaan dengan akreditasi sekolah, hal ini justru dimanfaatkan saling membantu antar kedua belak pihak dalam kemitraan (Kode: 04/A)<sup>31</sup>.

---

<sup>29</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban, *Op cit.*

<sup>30</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, *Op cit.*

<sup>31</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Niswatin Nada, *Op cit.*

Pengalaman kemitraan madrasah juga dilakukan oleh Naila Failasufa, dia mengatakan bahwa MI NU Pendidikan Islam mengadakan kerja sama dengan STAIN Kudus dalam bentuk PPL dan KKN yang dilaksanakan oleh mahasiswa, kegiatan PPL berupa praktik pembelajaran di kelas kepada peserta didik. Sementara kegiatan Kuliah Kerja Nyata dari mahasiswa STAIN Kudus jurusan Ushuluddin dimintai tolong untuk ikut khataman Al-Qur'an tahun 2015 pada bulan Ramadhan (Kode: 05/A)<sup>32</sup>.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Supangat bahwa ada mitra kerjasama dari pihak lain seperti pernah ada PPL dari STAIN Kudus, MA Banat NU setiap setahun disini. Jika kegiatan yang bersifat kemitraan madrasah dengan lembaga lain waktunya terbentur dengan kegiatan sekolah seperti waktu ujian sekolah, maka guru yang mengajar di madrasah yang datang ke pihak sekolah yang terkait untuk menilai siswi-siswi MA NU Banat (Kode: 06/A)<sup>33</sup>.

### 3. Kursus singkat di LPTK

Guru fikih bersertifikasi yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus juga telah melakukan kursus singkat di LPTK. Kursus singkat di LPTK yang diikuti oleh guru fikih ini berbentuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh LPTK penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk Rayon yang terdiri atas LPTK Induk.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa PLPG yang diikuti oleh guru fikih se-kabupaten Kudus bertempat di Semarang dan Surakarta. Adapun penyelenggaranya adalah Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang, namun pelaksanaannya tidak dalam satu

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, *Op cit.*

<sup>33</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Supangat, *Op cit.*

tempat. Hal ini didasarkan sesuai waktu dan tempat ketika guru fikih mengikuti kegiatan PLPG.

Sebagaimana yang dipaparkan oleh Markaban bahwa dia mengikuti proses sertifikasi melalui PLPG di Bandungan Semarang Jawa Tengah khusus guru Fikih dan mendapatkan sertifikat pendidik pada tahun 2013. Penyelenggaranya adalah dari LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang (Kode: 02/A)<sup>34</sup>.

Begitu juga yang disampaikan oleh Abdul Razaq Al-Qudsi bahwa dia mengikuti PLPG pada bulan Oktober tahun 2012 bersamaan menjelang Pilkada di desanya, tempat pelaksanaan kegiatan PLPG di Surakarta bersama guru-guru fikih lainnya yang dipilih dari Kemenag Kudus sesuai yang telah mengikuti berbagai persyaratan. Saat mengikuti kegiatan ini, dia berada dalam satu kelas bersama guru-guru fikih lainnya namun dari berbagai jenjang mulai guru fikih Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Saat ada tugas yang diberikan dari tutor, barulah dipisah sesuai dengan kelompok setiap jenjang tersebut. Di antara teman se-angkatannya tersebut ada 2 dari MTs TBS yaitu Nufazul sama Nur Kholis, ada juga dari MI NU Miftahul Ma`arif yaitu Farhan, dll. Lebih banyak yang dari Madrasah Tsanawiyah, yang dari Madrasah Ibtidaiyah hanya sedikit (Kode: 03/A)<sup>35</sup>.

Hal serupa juga disampaikan oleh Niswatin Nada, bahwa dia mengikuti PLPG di Balai Diklat Semarang. Penyelenggaranya adalah LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang. Saat itu dia mengikutinya bersama Zainal Arifin dari Gebog dan Markaban dari Kaliwungu pada tahun 2012, namun penerimaan sertifikat pendidiknya tahun 2013 (Kode: 04/A)<sup>36</sup>.

---

<sup>34</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban, *Op cit.*

<sup>35</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, *Op cit.*

<sup>36</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Niswatin Nada, *Op cit.*

Naila Failasufa juga mengatakan bahwa PLPG yang dikutinya saat itu di Balai Diklat Semarang. Dari Kudus khusus fiqih ada 9 orang MI, MTs, MA. Yang MI 3 orang (Kode: 05/A).<sup>37</sup>

Dalam mengembangkan profesinya, guru fikih bersertifikasi yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus melakukan upaya-upaya supaya dapat menunjang profesinya sebagai seorang guru fikih yang telah bersertifikasi. Upaya yang dilakukan tersebut juga berbentuk kegiatan selain pendidikan dan pelatihan (non-diklat). Adapun kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang berbentuk selain pendidikan dan pelatihan yang telah dilakukan oleh para guru fikih bersertifikasi yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus meliputi:

a. Diskusi masalah pendidikan

Kegiatan diskusi masalah pendidikan dilakukan oleh para guru fikih bersertifikasi. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang guru. Diskusi masalah pendidikan yang dilaksanakan dapat berbentuk kegiatan diskusi dengan tema permasalahan yang berbeda sesuai dengan kondisi madrasah yang terkait.

Sebagaimana yang dikatakan Wiwit Munti'ah bahwa Di MIN 01 Kaliwungu Kudus sering ada diskusi masalah pendidikan untuk guru-guru. Disini 2 tahun berturut-turut mengadakan tentang pengembangan kurikulum termasuk penilaian, dan semua guru ikut serta dalam kegiatan ini. Bahkan dari MI koordinator, yang menginduk di MIN diikutkan, nanti gurunya diambil perwakilan dan diikutsertakan. MI se-kabupaten banyak sekali itu ada yang menginduk ke MIN, dalam arti seperti pelaksanaan semester, UTS, dan yang lain-lain seperti pembuatan visi misi, dan yang lain sekolah tersebut menginduknya ke MIN tidak ke LP. Ma'arif. Seperti

---

<sup>37</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, *Op cit.*

MI Darul Ulum, MI Cranggang, dan yang lain. Ada 9 sekolah yang menginduk pada MIN (Kode: 02/B)<sup>38</sup>.

Demikian pula dikatakan oleh Hidayah bahwa jika ada persoalan mengenai masalah pendidikan, pihak madrasah mengundang Kasi Penmad Kemenag Kudus, dari lembaga madrasah sendiri mengundang dia untuk membina guru terkait sertifikasi. Pada tanggal 7 Januari 2016 mendatangkan dia. Pihak madrasah juga mengadakan setengah tahun sekali mendatangkan Su`udi dari Kemenag yang dihadiri guru yang sudah bersertifikasi, kadang jika ada kesulitan masalah absensi elektrik, para guru sharing ke ketua KKM kecamatan Kaliwungu dulu lalu ke Kasi Penmad Kemenag Kudus (Kode: 04/B)<sup>39</sup>.

Diskusi masalah pendidikan juga dilakukan oleh Naila Failasufa sebagaimana yang dikatakannya bahwa narasumbernya dari pengawas (PPA) dari kecamatan Bae oleh Atiq untuk semua guru yang mengajar (Kode: 05/A).<sup>40</sup> Wakil kepala MI NU Pendidikan Islam, Khomsiyati juga mengatakan bahwa Failasufa sering mengadakan diskusi masalah pendidikan anak sejak usia dini (Kode: 05/B)<sup>41</sup>.

Jika ada kegiatan diskusi masalah pendidikan biasanya diadakan dalam bentuk kegiatan formal dan dilaksanakan secara *indoor*, lain halnya dengan Supangat, kepala MI NU Raudlatus Shibyan ini lebih memilih mengadakan diskusi dengan guru-guru dilaksanakan secara *outdoor*, sebagaimana yang dipaparkannya bahwa diskusi yang diadakan dari pihak sekolah sendiri diadakan tiap bulan, guru-gurunya diajak makan-makan di

---

<sup>38</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Wiwit Munti`ah, di kantor guru MIN Kaliwungu Kudus tanggal 21 mei 2016 pukul 10.45-11.50.*

<sup>39</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Hidayah, Op cit.*

<sup>40</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, Op cit.*

<sup>41</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Khomsiyati, di kantor kepala MI NU Pendidikan Islam, tanggal 23 Mei 2016, pukul 10.15-11.10.*

luar atau di rumah makan sambil diskusi agar fresh dan tambah semangat dalam melaksanakan tugasnya (Kode: 06/A).<sup>42</sup>

b. Seminar

Berbagai kegiatan seminar dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus, sebagaimana yang dilakukan oleh Naila Failasufa, dia mengatakan bahwa pernah mengikuti seminar di STAIN Kudus mewakili sekolahan, di gedung Ngasirah juga pernah. Ikut seminar di STAIN Kudus tentang *Peluang Dan Tantangan Badan Hukum Dalam Pendidikan*, Seminar Pendidikan Nasional *Agenda Generasi Intelektual Ikhtiar Membangun Pendidikan Madani di Semarang*.(Kode: 05/A)<sup>43</sup>

Abdul Razaq Al-Qudsy juga mengatakan bahwa seminar juga ikut, tapi yang umum tidak ada hubungannya dengan kependidikan, lebih banyak yang organisasinya di IPNU (Kode: 03/A)<sup>44</sup>. Begitu juga Markaban, dia justru sering menjadi nara sumber dalam seminar-seminar yang diadakan di organisasi IPNU-IPPNU (Kode: 02/A)<sup>45</sup>. Sementara Niswatin Nada mengatakan bahwa pernah ikut seminar, workshop, pembinaan guru, membuat modul fikih kelas 6, karya tulis, PTK, dll. (Kode: 04/A).<sup>46</sup>

---

<sup>42</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan dengan Supangat, Op cit.*

<sup>43</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan dengan Naila Failasufa, Op cit.*

<sup>44</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, Op cit, hlm. 138.*

<sup>45</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban, Op cit..*

<sup>46</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Niswatin Nada, Op cit.*

c. Workshop

Kegiatan-kegiatan yang berbentuk workshop dan pelatihan tentang pendidikan juga dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus, seperti yang dipaparkan oleh Abdul Razaq Al-Qudsy bahwa dia sering mengikuti workshop-workshop tentang pendidikan, di antaranya pelatihan di MIN itu sebenarnya yang harus menghadiri kepala madrasah, waka kurikulum, tapi saat itu saya yang mewakili. Pernah mengikuti workshop *Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013* dari kantor Kemenag Kudus pada bulan Desember 2013, juga pernah mengikuti *Pelatihan Tata Upacara Sekolah* oleh guru MI yang dilaksanakan oleh KKM Kaliwungu tahun 2014, dan lain-lain. (Kode: 03/A)<sup>47</sup>.

Begitu pula seperti yang disampaikan oleh Naila Failasufa bahwa kalau yang baru kemarin ikut workshop di SDIT Al-Akhyar 3 hari tentang sistem pembelajaran PAIKEM. Sini yang ikut 4 guru. Pernah mengikuti diklat dan training motivasi *Sukses Mengajar Sukses Pendidikan* yang diadakan di Auditorium S3C (Spiritual Smart Succes) Semarang. Juga mengikuti *Pelatihan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pola 8 Jam Se Kabupaten Kudus, Workshop Life Skill Keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah* yang dilaksanakan oleh Fatayat NU cabang Kudus (Kode: 05/A).<sup>48</sup>

Adapun workshop-workshop yang dilakukan oleh Markaban, workshop yang diikutinya berupa bimbingan teknis (bintek) di hotel Gripta bersama guru-guru Pendidikan Agama Islam se-Kudus yang diadakan oleh Penmad Kemenag Kudus, dia bersama kelompok guru fikih. Di MIN 01 Kaliwungu Kudus justru sudah mengadakan pelatihan diklat dan training

---

<sup>47</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, *Op cit.*

<sup>48</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, *Op cit.*

tehnis sendiri mengenai kurikulum 2013, untuk guru-guru di MI. (Kode: 02/A).<sup>49</sup>

Demikian pula yang dilakukan oleh Supangat, sebagai seorang guru fikih yang merangkap sebagai kepala sekolah, selain workshop tentang pendidikan, beliau juga mengikuti workshop tentang kepemimpinan, di antaranya workshop tentang peningkatan kepemimpinan, workshop tentang tata administrasi lembaga pendidikan, workshop tentang keguruan, workshop untuk pembelajaran, workshop tentang pendidikan juga (Kode: 06/A).<sup>50</sup>

#### d. Penelitian

Bentuk kegiatan pengembangan profesi guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus paling sulit dilakukan oleh seorang guru adalah mengadakan penelitian, karena pemerintah tidak memberikan dana penelitian bagi guru. Hanya guru yang mempunyai kesadaran untuk dapat mengembangkan profesinya sebagai guru. Selain itu kegiatan menulis juga tidak mudah, hanya guru yang mempunyai skill dan keahlian dalam menulis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para guru fikih bersertifikasi, ternyata mereka melakukan penelitian-penelitian, meskipun tidak dijadikan sebagai kegiatan rutinitas tetapi mereka mempunyai pengalaman dalam melakukan penelitian.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh seorang guru fikih, Markaban, dia mengatakan bahwa pembuatan karya ilmiah belum, tapi pernah mengadakan penelitian tentang *Aktualisasi Kedisiplinan Siswa Dalam Pembelajaran Agama Islam* (Kode: 02/A).<sup>51</sup>

Sebagai seorang guru, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus lebih

---

<sup>49</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban, *Op cit.*

<sup>50</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Supangat, *Op cit.*

<sup>51</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban, *Op cit.*

banyak yang berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), seperti yang dipaparkan oleh Niswatin Nada bahwa dia pernah melakukan PTK tentang *Pengajaran Sholat Idul Fitri Siswa Kelas 4 MI*. Selain itu dia juga pernah melakukan penelitian mengenai pendidikan yang berjudul *Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Siswa Kelas VII Mts. NU Matholi'ul Huda Bakalan Krapyak Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2010/2011* (Kode: 04/A)

Abdul Razaq Al-Qudsy juga pernah melakukan penelitian dalam bentuk PTK sebagaimana yang disampaikan bahwa judulnya untuk yang PTK *Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar Fiqih Dengan Metode Pembelajaran Discovery Pada Siswa Kelas 4 Di MI NU Nurul Haq*. Dia juga pernah melakukan penelitian tentang pendidikan sebagaimana yang dikatakan bahwa kalau judul penelitiannya itu *Konsep Al-Qur'an Tentang Metode Pengajaran Dan Aplikasinya Terhadap Pendidikan Islam (Kajian Surat An-Nahl Ayat 125)* tentang metode pembelajaran. (Kode: 03/A).<sup>52</sup>

Bukti-bukti bahwa guru fikih telah melakukan penelitian juga telah disampaikan oleh Naila Failasufa yang mengatakan bahwa Pernah membuat PTK, Judul Penelitiannya *Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar Fiqih Dengan Metode Pembelajaran Penugasan Pada Siswa Kelas 5 Di MI NU Pendidikan Islam Gondang Manis Bae Kudus* (Kode:05/A).<sup>53</sup>

Begitu pula yang dilakukan oleh Supangat sebagaimana yang dikatakan bahwa dia pernah melakukan PTK mengenai *Kegiatan Pembelajaran Materi Qurban Untuk Siswa Kelas 4 MI NU Raudlatus Shibyan 01*. Selain itu, dia juga pernah melakukan penelitian tentang *Tanggapan Masyarakat Desa Peganjaran Terhadap Eksistensi Madrasah*

---

<sup>52</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, *Op cit.*

<sup>53</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, *Op cit.*

*Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama' Raudlatus Shibyan 01 Pegajaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.* (Kode: 06/B).<sup>54</sup>

e. Penulisan buku/bahan ajar

Keahlian dalam penulisan buku dan bahan ajar juga dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi dalam mengembangkan profesinya. Seperti yang disampaikan oleh Markaban bahwa dia pernah membuat buku. Sejak mengajar di SD dulu sebelum mengajar di MIN. Judulnya *Pembiasaan Beribadah Untuk Siswa* Isinya antara lain ada doa sebelum masuk sekolah, asmaul husna, bacaan hafalan surat-surat dalam al-Qur`an, doa ketika mau pulang dari sekolah, dan lain-lain. Kemudian dia kembangkan di SD, bagi yang berminat ya monggo. Buku tersebut digandakan dan digunakan untuk sekolah-sekolah yang lain pula (Kode: 02/A).<sup>55</sup>

Abdul Razaq Al-Qudsy memaparkan bahwa mengenai penulisan bahan ajar yang dilakukan yaitu menulis *Modul Buku-Buku Pegangan Pembelajaran Siswa, Buku-Buku Fikih Salaf Mulai Kelas 1-6* berbahasa Indonesia dan juga ada jawa. Untuk kelas 1 dan 2 berupa hafalan seperti *Hafalan Bacaan Sholat*, kalau kelas 3-6 sudah mulai materi (Kode:03/A).<sup>56</sup>

Hidayah mengatakan bahwa guru fikih yang mengajar di MI NU Matholi`ul Huda membuat *Modul Pembelajaran Fikih Untuk Siswa Kelas 6* (Kode: 04/B).<sup>57</sup> Begitu pula yang disampaikan oleh Naila Failasufa setiap akhir tahun menjelang ujian membuat ringkasan Fiqih yang berjudul *Modul Pembelajaran Fiqih kelas 6.* (Kode: 05/A).<sup>58</sup>

---

<sup>54</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Supangat, Op cit.*

<sup>55</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban, Op cit.*

<sup>56</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, Op cit.*

<sup>57</sup> *Hasil wawancara antara peneliti dengan Hidayah, Op cit..*

<sup>58</sup>*Hasil wawancara antara peneliti dengan Naila Failasufa, Op cit.*

Berbeda dengan guru fikih pada umumnya, guru yang satu ini justru sering menulis artikel sebagaimana yang dikatakan Supangat bahwa dia pernah melakukan kegiatan menulis. Istilahnya kata mutiara yang berhubungan dengan fikih, artikel mutiara untuk Ramadhan, dan lain-lain. (Kode: 06/A).<sup>59</sup>

f. Pembuatan media pembelajaran

Demi untuk kelancaran kegiatan pembelajaran di kelas, maka guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus mengembangkan profesinya melalui pembuatan media pembelajaran. hal ini dilakukan agar suasana kegiatan pembelajaran dapat menyenangkan, tidak monoton dan menambah wawasan dan pengalaman siswa untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya. Sebagaimana yang disampaikan Markaban bahwa media saya media visual dan audio. Anak-anak praktek sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian praktek pembelajaran Qurban. Itu sistemnya dengan hadiah. Guru fikih minta infaq dari guru lalu dikumpulkan terus diundi nanti siapa yang dapat hadiah sebagai orang yang niat untuk berqurban, Anak-anak ikut menyaksikan penyembelihan hewan qurban. Alhamdulillah sudah jalan 5 tahun. (Kode: 02/A).<sup>60</sup>

Abdul Razaq Al-Qudsy juga menyampaikan bahwa kalau media pembelajaran yang digunakan lebih ke metode demonstrasi, pakai OHP/proyektor. Jarang membuat gambar-gambar, kalo misalkan wudlu sudah ada gambarnya langsung praktek. (Kode: 03/A).<sup>61</sup>

Sebagaimana yang dikatakan Supangat bahwa mengenai media pembelajaran di sekolah sangat bagus, sangat enjoy karena memakai

---

<sup>59</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Supangat, *Op cit.*

<sup>60</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Markaban, *Op cit.*

<sup>61</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Abdul Razaq Al-Qudsi, *Op cit.*

proyektor. Hanya kesulitan, karena mempunyai 1 lokal untuk bisa menggunakan proyektor tersebut. Kalau praktek haji ditayangkan dari proyektor tapi prakteknya di lapangan. Lalu seperti qurban, idul fitri, sholat jenazah praktek di kelas saja. Karena kalau di musholla tidak muat. Guru fikih ini sering mencari lewat google yang berhubungan dengan materi fikih. Media pembelajarannya dengan metode demonstrasi, memakai proyektor (Kode: 06/A).<sup>62</sup>

Demikian pula yang dikatakan oleh Niswatin Nada bahwa mengenai media pembelajaran sholat dipraktikkan di musholla, mulai niat, wudlu, sholat, praktek sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Inshaallah sudah bisa semua. Mengenai haji ditayangkan prakteknya memakai proyektor tentang manasik haji terus diterapkan untuk dipraktikkan siswa-siswanya di lapangan (Kode: 04/A).<sup>63</sup>

### **C. Analisis Data Implementasi Pengembangan Profesi Guru Fikih Bersertifikasi Di Madrasah Ibtidaiyah se-Kabupaten Kudus**

Implementasi pengembangan profesi guru fikih bersertifikasi merupakan satuan struktur dan proses yang menggambarkan beberapa aspek yang besar dan rumit mengenai kegiatan guru fikih bersertifikasi dalam rangka pengamalan ilmu dan pengetahuan, teknologi dan ketrampilan untuk meningkatkan mutu, baik dalam proses belajar mengajar dan profesionalisme tenaga kependidikan lainnya yang mensyaratkan kompetensi (keahlian dan kewenangan) dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat melaksanakan pekerjaan tersebut secara efektif dan efisien serta berhasil guna.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi obyektif saat ini berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam

---

<sup>62</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Supangat, *Op cit.*

<sup>63</sup>Hasil wawancara antara peneliti dengan Niswatin Nada, *Op cit.*

melaksanakan pendidikan yaitu perkembangan iptek, persaingan global bagi lulusan pendidikan, otonomi daerah dan implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan.<sup>64</sup> Guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun metode, selain itu juga ditunjukkan dalam tanggungjawabnya dalam seluruh pengabdian.<sup>65</sup> Di antara tanggungjawab seorang guru adalah tanggung jawab intelektual yang dapat diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya.<sup>66</sup> Bagi guru yang telah mendapatkan sertifikat pendidik harus dapat menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional dalam mengembangkan profesinya.

Sertifikasi guru merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat (11) disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Selanjutnya pada ayat (12) disebutkan bahwa sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan guru dan dosen sebagai tenaga profesional.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Daryanto dan Tasrial, *Pengembangan Karir Profesi Guru*, Gava Media, Yogyakarta, 2015, hlm. 77.

<sup>65</sup>Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47.

<sup>66</sup> Kunandar, *Ibid*, hlm. 48.

<sup>67</sup>Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI*, 2006, hlm. 84.

Hal tersebut dapat dibuktikan kepada guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus, bahwa dapat dikatakan sebagai tenaga profesional jika telah mendapatkan sertifikat pendidik. Jika telah mendapatkan sertifikat pendidik, maka guru tersebut mendapatkan tunjangan profesi.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kasi Penmad Kemenag Kudus, diketahui bahwa guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah berjumlah 54 orang. Dari ke 54 guru fikih ini, ternyata hanya 28 orang saja yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, itupun belum semuanya menerima tunjangan profesi karena belum cair. Guru fikih yang telah menerima tunjangan profesi baru 20 orang, ini bisa dilihat dari tahun kelulusan sertifikasinya. Bagi mereka yang lulus sebelum angkatan tahun 2014 sudah bisa cair tunjangan profesi mereka.

Untuk mendapatkan sertifikat pendidik, seorang guru harus melalui proses yang panjang. Ada tiga strategi pelaksanaan sertifikasi dalam jabatan, yang dilakukan, yakni melalui penilaian portofolio, pendidikan dan pelatihan, dan jalur pendidikan profesi pemberian sertifikat pendidik secara langsung bagi yang memenuhi persyaratan tertentu.<sup>68</sup> Peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio yang belum mencapai skor minimal kelulusan, diharuskan untuk melengkapi portofolio atau mengikuti Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diakhiri ujian.<sup>69</sup>

Dalam kenyataannya, adanya program sertifikasi dari pemerintah dimulai pada tahun 2007 melalui jalur portofolio. Bagi mereka yang tidak lulus dalam portofolio mengulang lagi dengan mengikuti PLPG pada tahun 2009. Sejak tahun 2010, program portofolio telah dihapus dari pemerintah. Mulai sejak saat itu peserta sertifikasi langsung mengikuti PLPG.

---

<sup>68</sup>Jamal Ma`mur Asmani, *7 Tips Cerdas dan Efektif Lulus Sertifikasi Guru*, Diva Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

<sup>69</sup>Imam Wahyudi, *Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2012, hlm. 69.

Berdasarkan data lapangan yang didapatkan peneliti, guru fikih yang telah bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten telah mengikuti sertifikasi melalui mekanisme PLPG semua. Kegiatan PLPG yang diikuti oleh guru fikih se-kabupaten Kudus bertempat di Semarang dan Surakarta. Adapun penyelenggaranya adalah Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang, namun pelaksanaannya tidak dalam satu tempat. Hal ini didasarkan sesuai waktu dan tempat ketika guru fikih mengikuti kegiatan PLPG.

Untuk dapat memperoleh sertifikat pendidik, para guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus harus menempuh jalur yang panjang, tidak semerta-merta langsung bisa mendapatkannya dengan mudah, namun harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan undang-undang sertifikasi guru dan dosen. Pertama-tama harus mengajukan verwal ke kantor seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kudus lewat akun madrasah masing-masing secara *online*. Kemudian menunggu antrian sesuai daftar *longlist* sertifikasi untuk seluruh guru yang mengajar di madrasah ibtidaiyah di lingkungan kabupaten Kudus dan yang telah memenuhi syarat. Setelah itu para guru menunggu panggilan dari pihak kantor seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Kudus mengenai proses sertifikasi yang harus di tempuh. Selanjutnya para guru fikih tersebut mengikuti uji kompetensi guru (UKG) di LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang.

Para guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus tersebut selanjutnya mengikuti PLPG selama 10 hari dan mengikuti tes penentuan kelulusan sertifikasi. Setelah dinyatakan lulus, selanjutnya dapat memperoleh sertifikat pendidik dari pihak penyelenggara kegiatan PLPG.

Pasca mendapatkan sertifikat pendidik, langkah selanjutnya para guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus mempunyai tugas untuk dapat mengembangkan profesinya.

Dalam peningkatan kompetensi guru dilaksanakan melalui berbagai strategi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) dan bukan diklat. Pendidikan dan pelatihan guru meliputi: *Inhouse training* (IHT), program

magang, kemitraan madrasah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus, kursus singkat di LPTK, pembinaan internal oleh madrasah dan pendidikan lanjut. Adapun kegiatan selain pendidikan dan pelatihan guru meliputi: diskusi masalah pendidikan, seminar, workshop, penelitian, penulisan buku/bahan ajar, dan pembuatan media pembelajaran serta pembuatan karya teknologi/karya seni.<sup>70</sup>

Sesuai dalam realitasnya, Program-program kegiatan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) yang telah dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus antara lain:

#### 1. *Inhouse training* (IHT)

Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal dikelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karier guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Dengan strategi ini diharapkan dapat menghemat waktu dan biaya.

IHT yang dilaksanakan oleh guru fikih yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus berupa pembinaan internal madrasah kepada guru. Penyelenggara kegiatan IHT ini adalah pihak madrasah sendiri ataupun yayasan madrasah. Hal ini dilakukan untuk peningkatan kualitas guru, murid maupun sekolah yang bersangkutan.

#### 2. Kemitraan madrasah

Secara konsep, pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dan kurang baik, antara sekolah

---

<sup>70</sup>Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang. *Modul Pendidikan dan Latihan Profesi Guru Madrasah Ibtidaiyah*, Semarang, 2014, hlm 7.

negeri dan swasta. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan atau kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya, di bidang manajemen sekolah dan manajemen kelas.

Kemitraan madrasah yang dilaksanakan oleh guru fikih di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus berupa kemitraan antara pihak Madrasah Ibtidaiyah dengan beberapa Madrasah Aliyah dan Perguruan Tinggi antara lain MA NU Banat, MA NU Ma'arif, MA NU Manzilul Ulum, MA NU Mu'allimat, STAIN Kudus, UMK dan UNWAHAS. Bentuk kegiatannya berupa siswa atau mahasiswa yang melaksanakan tugas Praktik Pekerjaan Lapangan (PPL). Kegiatannya berbentuk praktik mengajar peserta didik di madrasah tempat kerjasama tersebut.

Menurut peneliti, antara teori dan data lapangan mengenai kemitraan madrasah tidak sesuai. Sebab yang dimaksud kemitraan madrasah ini adalah kemitraan antara madrasah tempat guru fikih mengajar dengan madrasah dalam satu jenjang yang lain yang lebih maju, menjalin kerjasama supaya ada peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan. Namun dapat juga dikatakan sesuai, karena memang benar adanya, bahwa madrasah tempat guru fikih mengajar menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan lainnya.

### 3. Kursus singkat di LPTK

Kursus singkat di LPTK yang dimaksudkan adalah untuk melatih meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran.

Guru fikih bersertifikasi yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus juga telah melakukan kursus singkat di LPTK. Kursus singkat di LPTK yang diikuti oleh guru fikih ini berbentuk Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) yang diselenggarakan oleh LPTK

penyelenggara sertifikasi guru dalam bentuk Rayon yang terdiri atas LPTK Induk.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan beberapa informan dapat diketahui bahwa PLPG yang diikuti oleh guru fikih se-kabupaten Kudus bertempat di Semarang dan Surakarta. Adapun penyelenggaranya adalah Panitia Sertifikasi Guru LPTK Rayon 206 IAIN Walisongo Semarang, namun pelaksanaannya tidak dalam satu tempat. Hal ini didasarkan sesuai waktu dan tempat ketika guru fikih mengikuti kegiatan PLPG.

#### 4. Pembinaan internal oleh madrasah

Pembinaan internal ini dilaksanakan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina, melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas-tugas internal tambahan, dan diskusi dengan teman sejawat.

Menurut peneliti, pembinaan internal oleh madrasah ini mirip seperti kegiatan *in house training (IHT)*. Bedanya terletak pada jenis kegiatannya. Jika kegiatan IHT lebih cenderung bersifat pelatihan yang diadakan oleh pihak madrasah, sedangkan pembinaan internal kegiatannya bisa dilakukan dalam bentuk pengarahan kepala madrasah dalam rapat guru yang diadakan di madrasah sendiri. Berdasarkan hasil data lapangan yang didapat oleh peneliti bahwa kegiatan pembinaan internal para guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus dilakukan setiap bulan sekali baik dipimpin oleh ketua yayasan madrasah, atau kepala madrasah. Pembahasannya disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada saat itu, misalnya dalam rangka menghadapi akreditasi, pemberkasan sertifikasi, evaluasi hasil belajar siswa, menghadapi UTS, UAS atau ujian akhir, menghadapi PHBI, dll.

## 5. Pendidikan lanjut.

Pembinaan profesi guru melalui pendidikan lanjut juga merupakan alternatif bagi peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dapat dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik dalam maupun luar negeri bagi guru yang berprestasi. Pelaksanaan pendidikan lanjut ini akan menghasilkan guru-guru pembina yang dapat membantu guru-guru lain dalam upaya pengembangan profesi.

Dalam realitasnya, bagi guru fikih yang belum memiliki ijazah S1, maka pihak madrasah memberikan kesempatan pada guru tersebut untuk melanjutkan pendidikannya, bahkan meskipun mengajar di tingkat pendidikan dasar terdapat guru fikih yang telah menyelesaikan pendidikan lanjut hingga strata 2. Hal ini dilakukan demi peningkatan kualitas pendidikan dan dalam upaya pengembangan profesi.

Program-program kegiatan dalam bentuk selain pendidikan dan pelatihan (non diklat) yang telah dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus meliputi:

### 1. Diskusi masalah pendidikan

Diskusi ini diselenggarakan secara berkala dengan topik diskusi sesuai dengan masalah yang dialami di sekolah. Berbagai kegiatan diskusi masalah pendidikan dilakukan oleh para guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya sebagai seorang guru. Diskusi masalah pendidikan yang dilaksanakan dapat berbentuk kegiatan diskusi dengan tema permasalahan yang berbeda sesuai dengan kondisi madrasah yang terkait.

Sebagaimana yang dikatakan oleh guru- guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus bahwa di madrasah mereka sering diadakan diskusi masalah pendidikan untuk guru-guru. Tema dalam diskusi tersebut antara lain mengenai pengembangan kurikulum,

kegiatan pembelajaran di kelas, evaluasi/penilaian terhadap siswa, pembuatan visi misi madrasah, proses sertifikasi, pemberkasan sertifikasi, absensi elektrik, pendidikan anak usia dini, tata administrasi guru, dan lain-lain.

Kegiatan diskusi masalah pendidikan tersebut biasanya diadakan dalam bentuk kegiatan formal dan dilaksanakan secara *indoor*, namun ada pula yang lebih memilih mengadakan diskusi dengan guru-guru dilaksanakan secara *outdoor*. Diskusi tersebut diadakan dari pihak sekolah sendiri diadakan tiap bulan, guru-gurunya diajak makan-makan di luar atau di rumah makan sambil diskusi agar fresh dan tambah semangat dalam melaksanakan tugasnya.

## 2. Seminar

Pengikutsertaan guru dalam kegiatan seminar dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Kegiatan ini memberikan peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam hal upaya peningkatan kualitas pendidikan.

Berbagai kegiatan seminar diikuti oleh guru fikih bersertifikasi Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus, seperti mengikuti seminar di STAIN Kudus tentang *Peluang Dan Tantangan Badan Hukum Dalam Pendidikan*, Seminar Pendidikan Nasional *Agenda Generasi Intelektual Ikhtiar Membangun Pendidikan Madani di Semarang*. Sebagai guru, mereka lebih banyak mengikuti seminar mengenai pendidikan. namun ada pula guru fikih bersertifikasi ini justru menjadi nara sumbernya dalam acara-acara kegiatan yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi seperti IPNU-IPPNU, Fatayat NU, dan lain-lain.

### 3. Workshop

Kegiatan ini dilakukan untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan silabus, penulisan rencana pembelajaran.

Kegiatan-kegiatan yang berbentuk workshop dan pelatihan tentang pendidikan yang telah dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus adalah workshop-workshop tentang pendidikan, workshop *Sosialisasi Implementasi Kurikulum 2013* dari kantor Kemenag Kudus pada bulan Desember 2013, juga pernah mengikuti *Pelatihan Tata Upacara Sekolah* oleh guru MI yang dilaksanakan oleh KKM Kaliwungu tahun 2014, workshop di SDIT Al-Akhyar 3 hari tentang sistem pembelajaran PAIKEM, diklat dan training motivasi *Sukses Mengajar Sukses Pendidikan* yang diadakan di Auditorium S3C (Spiritual Smart Succes) Semarang, *Pelatihan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Pola 8 Jam Se Kabupaten Kudus*, *Workshop Life Skill Keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah* yang dilaksanakan oleh Fatayat NU cabang Kudus, Bimbingan teknis (bintek) di hotel Gripta bersama guru-guru Pendidikan Agama Islam se-Kudus yang diadakan oleh Penmad Kemenag Kudus, diklat dan training teknis mengenai kurikulum 2013, workshop tentang kepemimpinan, di antaranya workshop tentang peningkatan kepemimpinan, workshop tentang tata administrasi lembaga pendidikan, workshop tentang keguruan, workshop untuk pembelajaran.

### 4. Penelitian

Secara teoritis, penelitian dapat dilakukan guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas, penelitian eksperimen, ataupun jenis lain dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran.

Bentuk kegiatan pengembangan profesi guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus paling sulit dilakukan oleh seorang guru adalah mengadakan penelitian, karena pemerintah tidak memberikan dana penelitian bagi guru. Hanya guru yang mempunyai kesadaran untuk dapat mengembangkan profesinya sebagai guru. Selain itu kegiatan menulis juga tidak mudah, hanya guru yang mempunyai skill dan keahlian dalam menulis. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan para guru fikih bersertifikasi, ternyata mereka melakukan penelitian-penelitian, meskipun tidak dijadikan sebagai kegiatan rutinitas tetapi mereka mempunyai pengalaman dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian-penelitian yang dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus antara lain tentang *Aktualisasi Kedisiplinan Siswa Dalam Pembelajaran Agama Islam, Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Prestasi Belajar Mata Pelajaran Fiqih Siswa Kelas VII Mts. NU Matholi'ul Huda Bakalan Krapyak Kaliwungu Kudus Tahun Pelajaran 2010/2011, Konsep Al-Qur'an Tentang Metode Pengajaran Dan Aplikasinya Terhadap Pendidikan Islam (Kajian Surat An-Nahl Ayat 125) tentang metode pembelajaran, Tanggapan Masyarakat Desa Peganjaran Terhadap Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama' Raudlatus Shibyan 01 Peganjaran Kecamatan Bae Kabupaten Kudus.*

Sebagai seorang guru, penelitian-penelitian yang dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus lebih banyak yang berbentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK), seperti PTK tentang *Pengajaran Sholat Idul Fitri Siswa Kelas 4 MI, Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar Fiqih Dengan Metode Pembelajaran Discovery Pada Siswa Kelas 4 Di MI NU Nurul Haq, Meningkatkan Motivasi Dan Prestasi Belajar Fiqih Dengan Metode Pembelajaran Penugasan Pada Siswa Kelas 5 Di MI NU Pendidikan Islam Gondang Manis Bae Kudus, Kegiatan Pembelajaran Materi Qurban Untuk Siswa Kelas 4 MI NU Raudlatus Shibyan 01.*

#### 5. Penulisan buku/bahan ajar

Bahan ajar yang ditulis oleh guru dapat berbentuk diktat, buku pelajaran, ataupun buku dalam bidang pendidikan.

Keahlian dalam penulisan buku dan bahan ajar juga dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi dalam mengembangkan profesinya. Seperti buku yang dikarang oleh guru fikih di MIN Kaliwungu Kudus yang berjudul *Pembiasaan Beribadah Untuk Siswa* yang berisi tentang doa sebelum masuk sekolah, asmaul husna, bacaan hafalan surat-surat dalam al-Qur`an, doa ketika mau pulang dari sekolah, dan lain-lain. demikian juga yang dilakukan oleh seorang guru fikih yang mengajar di MI NU Nurul Haq yang membuat *Modul Pembelajaran Fikih untuk Siswa MI*. selain itu juga menulis buku yang berjudul *Fikih Salaf untuk Kelas 1, Fikih Salaf untuk Kelas 2, Fikih Salaf untuk Kelas 3, Fikih Salaf untuk Kelas 4, Fikih Salaf untuk Kelas 5, Fikih Salaf untuk Kelas 6* yang ditulis dengan berbahasa Indonesia dan Jawa, dan buku *Hafalan Bacaan Sholat Untuk kelas 1-2*.

Demikian *pula* guru fikih yang mengajar di Madrasah-madrasah Ibtidaiyah yang lain juga membuat *Modul Pembelajaran Fikih Untuk Siswa Kelas 6*. Hampir semua guru fikih membuat karya ini karena untuk memudahkan siswa dalam belajar menjelang ujian akhir kelas 6.

*Berbeda* dengan guru fikih pada umumnya, ada 1 guru fikih dari MI Raudlatus Shibyan 01 yang justru sering menulis artikel yang berisi kata mutiara yang berhubungan dengan fiqih, artikel mutiara untuk Ramadhan, dan lain-lain.

#### 6. Pembuatan media pembelajaran

Secara teori, media pembelajaran yang dibuat oleh guru dapat berbentuk alat peraga, alat praktikum sederhana, maupun bahan ajar elektronik atau pembelajaran.

Dalam realitas di lapangan, guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus mengembangkan profesinya melalui

pembuatan media pembelajaran demi untuk kelancaran kegiatan pembelajaran di kelas. Hal ini dilakukan agar suasana kegiatan pembelajaran dapat menyenangkan, tidak monoton dan menambah wawasan dan pengalaman siswa untuk dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-harinya.

Pembuatan media pembelajaran yang dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus berupa media audio dan visual misalnya dalam materi fikih kelas 5 terdapat tema tentang haji, maka guru fikih menyajikan video cara manasik haji melalui media laptop dan proyektor, sementara siswa menonton tayangan tersebut hingga dapat memahaminya. Untuk selanjutnya dengan metode demonstrasi praktek dalam kegiatan yang sebenarnya sesuai tema pembahasan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Jika tema pembahasannya tentang kurban, maka alat peraga yang digunakan adalah hewan dan pisau mainan. Ada pula yang menggunakan media gambar mengenai sholat idain, dll.

Program-program kegiatan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan (diklat) yang tidak dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus yaitu program magang, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus.

#### a. Program Magang

Menurut peneliti, program magang tidak dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi karena dari pihak Kemenag memang belum pernah mengadakan program magang ini, dan tidak ada anggaran/biaya untuk melaksanakannya. Selain itu karena program magang biasanya diperuntukkan bagi calon guru, calon guru sebelum menjadi pendidik yang profesional melaksanakan program magang di sekolah-sekolah daerah terpencil. Sedangkan guru fikih bersertifikasi yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di Kudus sudah mempunyai pengalaman yang lama. Hal ini bisa dilihat dalam data dari Kemenag Kudus tentang daftar guru fikih

bersertifikasi, bahwa TMT (tahun Mulai Tugas) mereka ada yang mulai mengajar pada tahun 1984.

b. Belajar Jarak Jauh

Belajar jarak jauh juga tidak dilaksanakan oleh guru fikih karena saat ini memang pemerintah tidak memperbolehkan studi pendidikan formal belajar jarak jauh, bahkan belajar jarak jauh tidak diakui ijazahnya oleh pemerintah. Pelatihan melalui belajar jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem pelatihan melalui internet dan sejenisnya. Pembinaan lewat belajar jarak jauh dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak semua guru terutama di daerah terpencil. Karena Kudus merupakan kota yang maju bukan daerah terpencil, maka kegiatan belajar jarak jauh ditiadakan.

c. Pelatihan Berjenjang dan Pelatihan Khusus

Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, dimana program disusun secara berjenjang mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Jenjang pelatihan disusun berdasarkan tingkat kesulitan dan jenis kompetensi. Pelatihan khusus (spesialisasi) disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu.

Pada kenyataannya, program pelatihan jenis ini memang belum pernah diadakan dari pihak Kemendikbud Kudus. Oleh karena itu guru fikih bersertifikasi yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah di Kudus belum dapat melaksanakan program Pelatihan Berjenjang dan Pelatihan Khusus.

Adapun program-program kegiatan selain pendidikan dan pelatihan guru (non diklat) yang tidak dilaksanakan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah kabupaten Kudus yaitu pembuatan karya teknologi/karya seni. Menurut peneliti, pembuatan karya teknologi merupakan kegiatan pengembangan profesi yang seharusnya dilakukan oleh guru bidang mata pelajaran TIK (Teknologi, informasi dan komunikasi), sedangkan pembuatan karya seni seharusnya dilakukan oleh

guru bidang mata pelajaran keterampilan. Adapun guru fikih lebih fokus mengembangkan profesinya di bidang pendidikan dan hukum syariat Islam.

Menurut peneliti, antara teori-teori mengenai mekanisme sertifikasi guru dan pengembangan profesi guru dengan realitas di lapangan yang dilakukan oleh guru fikih bersertifikasi di Madrasah Ibtidaiyah se-kabupaten Kudus sudah sesuai. Demikian pula Perbedaannya terletak pada jenis kegiatan pengembangan profesi.

